

PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN Bentuk  
PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS LUKISAN DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

HIDAYAT ANDYANTO  
Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep  
[h\\_andyanto@yahoo.co.id](mailto:h_andyanto@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

*Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar di dunia. Jumlah penduduk yang sangat besar tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan hasil kebudayaan yang ikut tumbuh dengan banyak penduduk. Hasil kebudayaan itu bisa berupa musik, seni kriya, seni sastra, dan lain-lain. Selain itu, “karya cipta tidak lagi sekedar lahir karena semata-mata hasrat, perasaan, naluri, dan untuk kepuasan batin penciptanya sendiri tetapi dilahirkan karena keinginan untuk mengabdikan kepada suatu nilai atau sesuatu yang dipujanya kepada lingkungan maupun kepada manusia di sekelilingnya”. Hal-hal semacam ini tentunya patut mendapatkan perlindungan dari pemerintah agar tidak ditiru oleh orang lain.*

*HaKI Sistem merupakan hak privat (private rights). Disinilah ciri khas HaKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HaKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HaKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.*

*Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.*

**Kata Kunci :** *Peralihan, Kepemilikan hak, Lukisan.*

**A. PENDAHULUAN**

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya Hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak Cipta juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta

berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”.

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya “hak salin”). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya

aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin. Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada Tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum. Di samping itu sistem HaKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. (Lindsey, dkk., 2006:79). Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Namun belakangan ini semakin banyak problematika yang timbul terkait masalah hak cipta ini. Memang masih banyak kerancuan

bagaimana hak cipta tersebut muncul, siapa yang punya hak atas kekayaan-kekayaan intelektual yang telah terwujud karena masih banyak masyarakat yang kurang paham bagaimana sistem hukum di dalam HaKI yang mengatur tentang hak cipta.

Harus diakui bahwa penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat yang homogen menjadikan kreativitas para pencipta lagu menurun dari tahun ke tahun. Industri rekaman Indonesia dipenuhi dengan lagu-lagu bertema cinta, dengan lirik yang serupa dan melodi yang hampir sama. Ketika komunitas pencipta lagu terbawa arus industri seperti ini, kreativitas dan kualitas ciptaan lagu menjadi tidak penting. Bagi mereka, musik pop tidak lebih dari sekedar hiburan. Pengalihan kepemilikan Hak Cipta seringkali lebih didasari oleh kebutuhan praktis. Misalnya, karena pencipta tidak dalam posisi yang memungkinkan atau tidak memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi sendiri ciptaannya. Seorang penulis novel akan merasa lebih baik bila menyerahkan Hak Ciptanya kepada penerbit untuk melaksanakan pencetakan dan mengedarkan buku-bukunya. Demikian pula pencipta lagu yang akan dapat lebih berkonsentrasi pada aktivitas kreatifnya ketimbang harus mengurus sendiri urusan-urusan teknis seperti penyewaan studio, rekaman, pemilihan penyanyi, musisi, hingga proses perekaman, dan penggandaan serta pendistribusiannya yang memerlukan *networking* sampai ketingkat pengecer hingga ke konsumen.

**B. PEMBAHASAN**

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan".(Arif Lutviansori, Ibid). Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Undang-undang Hak Cipta yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya di sebut UUHC membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, sampul karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau music dengan atau tanpa teks drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari transformasi. Sengketa atas pelanggaran hak cipta dapat berlangsung dimana saja baik di Indonesia maupun di luar negeri. Foto dari hasil karya fotografer Indonesia dapat dengan mudah diakui hak ciptanya oleh fotografer lain di Indonesia maupun di luar negeri. Hal itu dikarenakan saat ini banyak dari fotografer yang memajang hasil karyanya di berbagai situs internet seperti situs-situs jejaring sosial yang banyak

ada saat ini seperti instagram atau website. Media internet adalah salah satu cara yang paling mudah untuk memamerkan hasil karya seorang fotografer secara luas, namun penuh resiko hasil karyanya akan diakui oleh pihak lain yang dengan sengaja mengubah identitas pemilik untuk keperluan pribadinya.

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). Copyright ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin. Menurut Pasal 40 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket

dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual secara tersendiri). Disamping itu sistem HaKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak ciptaan diwujudkan berakibat munculnya hak cipta terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya. Masyarakat tidak cukup memahami pentingnya melindungi ciptaan orang lain sehingga para pelaku kejahatan marak melakukan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Adapun Aparat penegak hukum juga tidak memahami bahwa sangat penting dalam menangani kejahatan hak cipta dengan proses dan penyelidikan tindak pidana pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta bahkan negara secara makro. Aparat penegak hukum dalam proses pengaturan atas

pelanggaran hak cipta kurang ditegakkan sanksi hukumnya, sehingga para pelaku pelanggaran hak cipta tidak jera serta kurangnya pemahaman tentang arti penting penegakan dan perlindungan hukum hak cipta oleh Aparat penegak hukum. Sehingga penegakan hukum tidak membawa pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta keranah hukum pengadilan, adapun jika pelaku dibawa ke ranah pengadilan maka putusan pengadilan yang diberikan kepada pelaku kejahatan hak cipta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengadilan hanya memutuskan sanksi percobaan untuk pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas vonis yang diberikan oleh pengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Hal ini dikarenakan kurangnya menegakkan sanksi hukum terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak memberikan efek jera atau tidak memberatkan bagi terdakwa, sehingga akan menimbulkan pelaku hak cipta yang baru. Pembajakan hak cipta pemegang hak cipta akan menimbulkan kerugian kepada pemegang hak cipta dan dalam skala besar akan menimbulkan kerugian terhadap pemerintahan ataupun perekonomian negara, oleh karena itu penegakan dalam kasus hak

cipta di bidang industri haruslah ditegakkan sanksinya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) sehingga undang-undang tersebut dapat berlaku secara optimal dan dapat meminimalkan kasus pelanggaran hak cipta.

Bagi pemerintah dalam mengoptimalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas, seperti mengadakan seminar dan lomba karya ilmiah, sehingga masyarakat lebih mengetahui sanksi yang berlaku. Bagi masyarakat terutama pencinta karya seni lukisan di Indonesia sebagai lembaga manajemen kolektif agar turut aktif dalam mengatasi maraknya peredaran dan pembajakan di bidang seni kreatif, karena seni kreatif khususnya seni lukis itu muncul dari masyarakat individu maupun kelompok. Sebagaimana diketahui bahwa sejak ciptaan diwujudkan berakibat munculnya hak cipta terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya.

Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada akhirnya. Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari masa berlakunya

atau ada batas waktunya. Masalah berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya. Ada dua macam sifat ciptaan yaitu yang sifatnya asli (*original*) dan sifatnya turunan (*derivatif*). Masa berlakunya juga bergantung pada jenis ciptaan atau “objek” hak ciptanya, serta apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda tiap negara. Sebagai suatu hak yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai masa berlaku tertentu. Hal ini untuk menghindarkan adanya monopoli secara berlebihan dari si pencipta.

Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain tari;

- d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat. Bentuk perjanjian yang dimaksud dalam Undang-undang Hak Cipta 2014 cenderung kepada perjanjian yang timbal balik dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbang balik antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk perjanjiannya dapat berupa perjanjian jual beli atau perjanjian tukar menukar. Pemegang hak cipta dapat menjual hak ciptanya kepada orang lain, atau menukarkan hak ciptanya dengan barang yang lain. Kedua perjanjian tersebut berakibat beralihnya hak milik atas suatu benda.

Jadi perjanjian yang berkaitan dengan pengalihan hak cipta dibuat secara tertulis bertujuan untuk kepentingan pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak dari pemegang hak cipta kepada orang lain dan untuk kepentingan di kemudian hari apabila ada masalah atau sengketa dengan menunjukkan surat perjanjiannya akan

lebih mudah membuktikan peristiwa yang telah terjadi.

Pada Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; merger; akuisisi; atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan asset perusahaan.

Persoalan hak cipta yang diselesaikan secara perdata dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Dalam sengketa mengenai hak cipta ibaratnya ada dua pihak yang sedang berebut siapa yang paling berhak atas hak cipta, kemudian pengadilan sesuai dengan kewenangannya menentukan salah satu pihak sebagai pemilik hak cipta. Dalam putusan pengadilan ditetapkan dengan jelas siapa yang memiliki hak cipta atas suatu ciptaan. Disinilah seseorang memperoleh hak cipta karena ditetapkan dalam putusan pengadilan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual khususnya hak cipta hanya mampu menyelesaikan masalah yang timbul dipermukaan saja, tetapi Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum.

Lebih dari pada itu dibutuhkan upaya-upaya untuk menyelesaikan akar

permasalahan yang timbul dibawah permukaan yang melalui tindakan preventif sebagai sebuah perlindungan hak atas kekayaan intelektual secara komperhensif dengan melibatkan semua instansi pemerintah yang bertanggung jawab. Karena itu penegakan hukum hanya merupakan upaya penyelesaian sementara dari masalah yang timbul dipermukaan. Sementara itu harus dipahami bahwa terdapat berbagai masalah yang lebih mendasar dibawah permukaan yang harus mampu diselesaikan dengan cerdas dan penuh kebijakan.

Penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang ampuh dalam memberikan perlindungan hak cipta di Indonesia, karena penegakan hukum hanya bagian dari sebuah proses perlindungan hak cipta. Penegakan hukum hanya merupakan sistem yang bersifat represif dari sebuah sistem perlindungan hak cipta, sistem yang lain yang sama pentingnya adalah sistem preventif dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat termasuk aparat pemerintah dan penegak hukum. Penegakan hukum yang kuat dan konsisten sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta namun mencegah terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta menjadi lebih penting lagi untuk meningkatkan kualitas warga negara dan peradaban

bangsa Indonesia, karena itu perlu intropeksi terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual khususnya di bidanag hak cipta. Sesuai dengan prinsipnya bahwa hukum hanya berfungsi sebagai media untuk menjaga kepentingan dalam masyarakat. Dari ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa perbuatan yang dilarang selain memperdagangkan barang hasil pelanggaran hak cipta, juga perbuatan yang dilakukan sebelum terjadinya jual beli. Perbuatan yang dimaksudkan adalah menyiarkan dalam hal ini pedagang menawarkan baik dengan lisan maupun dengan media surat. Disamping barang dagangannya pada umumnya pedagang sering memajang lebih dahulu seperti dalam gelaran atau di etalase dengan tujuan supaya dilihat oleh para calon pembeli, perbuatan tersebut termasuk perbuatan mempertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) dimana sanksi tersebut sangat tegas dan harus ditegakan, supaya untuk membuat para pelaku jera serta untuk mengurangi terjadinya kasus pelanggaran hak cipta yang berpotensi merugikan Negara

Kesatuan Republik Indonesia atas pelanggaran tersebut.

Pada dasarnya apabila adanya suatu pelanggaran hak cipta dalam bentuk memperbanyak, mengumumkan, menyiarkan dan mengedarkan atau menjual hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra tanpa izin pencipta untuk yang telah diwujudkan secara nyata oleh pencipta dapat disebut dengan pelanggaran hak cipta, baik yang telah terdaftar ataupun belum terdaftar dapat diproses dengan tuntutan pidana atau gugatan perdata. Di karenakan peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah melindungi suatu ciptaan secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan secara nyata.

### **C. PENUTUP**

Peranan pemerintah dalam mengoptimalkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas, seperti mengadakan seminar dan lomba karya ilmiah, sehingga masyarakat lebih mengetahui sanksi yang berlaku. Bagi masyarakat terutama pencinta karya seni lukisan di Indonesia sebagai lembaga manajemen kolektif agar turut aktif dalam mengatasi maraknya peredaran dan pembajakan di bidang seni kreatif, karena seni kreatif khususnya seni

lukis itu muncul dari masyarakat individu maupun kelompok serta pemerintah harus mengajak partisipasi untuk aparat penegak hukum membuat prioritas penegakan hukum tentang hak cipta selain itu dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta haruslah tegas dan mampu membuktikan bahwa hukum itu tidak diskriminatif sehingga aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya serta menepatkan etika dan moral sebagai sumber norma hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Arif Lutviansori. *Hak Cipta dan Perlindungan Folflor di Indonesia*. Graha Ilmu. Semarang. 2010.
- Damian, Eddy. 2009. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Alumni.
- Muhammad Djumhana dan Djuboedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia )* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.